

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

Nanda

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: nandaaa047@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan di Desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran belum optimal, indikasinya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan belum berjalan optimal. Hal ini diketahui dari beberapa dimensi yang masih rendah seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada wajib pajak, kurangnya penegasaan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak dan kurang tertibnya administrasi perpajakan oleh Aparatur pajak. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut seperti melaksanakan pembaharuan pemutakhiran terkait data administrasi perpajakan, melaksanakan sosialisasi dengan cara melibatkan kepala wilayah atau dusun dan memberikan teguran kepada Wajib Pajak yang menunggak.

Kata Kunci: *Strategi, Pemerintah Desa, Pajak Bumi dan Bangunan*

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di suatu daerah pada saat ini hendaknya lebih diarahkan pada pembangunan kemandirian disektor ekonomi. Kemandirian ini termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan. Sumber dana pembangunan ini diperoleh baik dari sumber daya alam,

aktivitas usaha pemerintah BUMN/BUMD, pajak dan lain-lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan salahsatunya operasional penyelenggaraan pemerintah yaitu melalui pajak. Pajak bumi dan bangunan memiliki peran yang cukup besar dalam proses pelaksanaan bangunan.

Untuk itu perlu adanya strategi dan perhatian khusus dari semua pihak baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Strategi yang baik berupa aktivitas-aktivitas atau program dari pemerintah daerah untuk meningkatkan target pendapatan pajak yang maksimal dan bisa mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan di daerah yang telah ditetapkan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaksanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan dengan baik. pengeluaran umum”.

Saat ini Desa Kertayasa merupakan sebagai salah satu daerah di Kabupaten Pangandaran yang berkembang dengan pesat dalam pembangunan wilayahnya, berbagai pembangunan fasilitas sarana infrastruktur dan program-program pembangunan dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Guna mendukung kegiatan operasional tersebut Pemerintah Desa banyak mengandalkan pendapatan asli daerah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah Desa Kertayasa saat ini salahsatunya didominasi dari pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Namun melihat penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh, masih terdapat hal-hal yang menjadikan penerimaan pendapatan pajak tidak mencapai taget diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada wajib pajak sehingga masih rendahnya kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, kurangnya penegasan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak, dan masih kurang efektif dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran.

Untuk itu dengan kurangnya peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan diharapkan Pemerintah desa Kertayasa kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran melaksanakan strategi guna untuk meningkatkan pendapatan pajak bumi dan bangunan dii setiap tahunnya.

Berikut rekapitulasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran dari tahun 2018-2021. Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi PBB
Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang
Kabupaten Pangandaran

Tahun Pajak	Target	Realisasi
2018	111.649.930	111.649.930
2019	111.649.930	111.649.930
2020	111.553.286	111.553.286
2021	111.363.968	109.363.968
Jumlah	446.217.114	444.217.114

Sumber : Rekapitulasi Target PBB di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran 2021.

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

dimana tahun 2020 target yang dicapai cukup tinggi sebesar 111.553.286. Sedangkan jika dilihat dari tahun 2021 target PBB mengalami penurunan sebesar 111.363.968

Berangkat dari permasalahan diatas maka perlu adanya pengkajian yang lebih dalam tentang Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran. Hal ini tujuannya untuk meningkatkan target serta realisasi pertahunnya lagi. Karena penting halnya kebijakan dari pemerintah desa untuk melakukan strategi supaya masyarakat bisa mempunyai patokan yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih meningkatkan pendapatan sektor Pajak Bumi dan Bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran.

Permasalahan tersebut diidentifikasi oleh kurangnya Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan sektor pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran, berikut dapat dilihat beberapa kelemahan diantaranya:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada wajib pajak sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Kurangnya penegasaan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat wajib pajak itu sendiri

3. Kurang tertibnya administrasi perpajakan oleh Aparatur pajak sehingga terdapat SPPT yang tidak sesuai dengan kepemilikannya.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis berpendapat bahwa strategi sangat diperlukan untuk kemajuan suatu daerah terutama pada peningkatan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian strategi menurut William (Buchory, 2010:1) strategi dapat didefinisikan sebagai berikut Strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategik perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Menurut Clausewitz (Yunus, 2016) adalah Strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Solihin (2012:127) mengemukakan bahwa strategi adalah “Seperangkat

kegiatan/aktifitas yang bertujuan untuk memperoleh keunggulan selama berkompetisi”.

Mahardika (2006) mengemukakan bahwa Strategi merupakan jalan untuk mencapai tujuan, maka mengembangkan suatu strategi membutuhkan paling tidak suatu pengetahuan yang menyeluruh, kritis, dan objektif mengenai kekuatan penghalang perubahan dan sekaligus peta seluruh kekuatan yang ada termasuk analisis dengan kejujuran kekuatan internal yang dimiliki dan suatu tata susunan langkah-langkah yang akan diambil sehubungan tujuan yang ingin dicapai dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga didapat strategi yang baik, dalam hal ini tidak ditentukan oleh suatu kecerdasan individual, melainkan oleh hasil kerjasama, terutama bisa memperoleh data yang akurat.

Dalam penelitian strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran menggunakan alat ukur strategi peningkatan dari sektor pajak, kegiatan-kegiatan atau program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pajak menurut Salamun (Haerah 2017:265) adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan sistem perpajakan
2. Penanganan aparatur
3. Pemberian pelayanan kepada wajib pajak
4. Penertiban administrasi

5. Pendidikan pajak dan tegak hukum.

Pemerintah Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Kemudian mengenai Pemerintahan Desa, Nurman (2015:233-234) menjelaskan Pemerintahan Desa merupakan subsistem, dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintahan desa dan Perangkat Desa, yang akan menghasilkan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.

Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang masyarakat setempat Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Soemitro (2014:131), mengemukakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan

atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut pajak objektif.

Abuyamin, (2012:324) PBB adalah “Pajak atas bumi dan/atau bangunan dikenakan terhadap objek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata: (a) Mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau (b) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”. Sutedi (2016:116), menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, dengan prosedur penelitian yang menggunakan data penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*literature study*) dan studi lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data,

penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

A. Penyederhanaan Sistem Perpajakan

1) Pemerintah Desa memberikan kemudahan dalam Tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Desa dalam memberikan kemudahan dalam tarif yang akan dikeluarkan kepada Wajib Pajak dibagi menjadi beberapa kelas, dengan adanya penentuan kelas tarif ini dikatakan sudah optimal, karena dapat memudahkan Wajib Pajak yang akan membayar PBB. Ketika SPPT sudah keluar maka dari Desa biasanya diberikan kepada para kolektor wilayah/dusun selanjutnya diinformasikan dan diberikan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui berapa nominal yang akan dikeluarkan dapat dilihat dari SPPT dan sesuai dengan luas tanah dan bangunan yang dimiliki. Dengan adanya penentuan kelas untuk tarif pajak bumi dan bangunan, maka tidak akan menjadi persoalan bagi Aparatur Pajak maupun bagi masyarakat Wajib Pajak dengan pembayaran yang akan

dikeluarkan terkait hutang Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pemerintah Desa memberikan penyederhanaan dalam cara pemungutan pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Desa memberikan penyederhanaan cara pemungutan perpajakan diketahui bahwa adanya kesesuaian antara keduanya yaitu Pemerintah Desa memberikan penyederhanaan cara pemungutan pajak, yaitu dimana setiap kolektor wilayah/dusun dalam pemungutannya yaitu dengan sistem jemput bola para kolektor mendatangi langsung wajib pajak dan wajib pajak tinggal membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang. Wajib pajak hanya perlu melunasi pajak bumi dan bangunan dengan jumlah yang sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT). Dengan cara ini masyarakat wajib pajak tidak usah repot-repot ke desa dan tinggal menunggu SPPT datang yang nantinya diberikan oleh para kolektor di setiap wilayah.

Pemerintah Desa dalam melakukan pengembangan terhadap penyederhanaan cara pemungutan perpajakan yaitu melakukan upaya dengan cara wajib pajak yang sedang tidak ada di tempat bisa membayar utang PBB ke bank, karena dengan pembayaran ke bank ini wajib pajak yang tidak berada di wilayah tersebut bisa kapan saja membayar hutang pajak

bumi dan bangunan dengan cara lewat bank dan wajib pajak harus langsung menginformasikan kepada petugas kolektor dilapangan supaya terdata yang sudah membayar pajak bumi dan bangunan. Hal yang terpenting aparat pajak dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat wajib pajak, sehingga masyarakat wajib pajak dapat memahami berbagai kondisi yang ada.

B. Penanganan Aparatur

1) Adanya Pengawasan kepada petugas pemungut pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak belum dilaksanakan secara rutin, untuk di lapangan sendiri pemerintah desa hanya melakukan pengawasan sesekali dan melihat situasi dilapangan. Pemerintah Desa sering melakukan beberapa pemeriksaan diantaranya ketika sedang pemungutan biasanya aparat pajak melihat langsung kondisi masyarakat sekitar bagaimana respon masyarakat Wajib Pajak ketika para kolektor sedang melaksanakan pemungutan pajak. Selain itu pengawasan ini biasanya dilihat ketika ada agenda rapat yang melibatkan para kolektor wilayah/dusun.

Hambatannya yaitu untuk pelaksanaan dilapangan terkait pengawasan ini Pemerintah Desa tidak ada kegiatan rutin dan hanya dilakukan sesekali sehingga para kolektor pajak merasa tidak terawasi langsung ketika di lapangan. Tidak

sedikit juga ketika dilapangan ada beberapa petugas kolektor wilayah/dusun yang kurang mengerti tentang cara pemungutan atau sebagainya, biasanya dari Pemerintah Desa bertugas dalam mengawasi secara langsung ketika para kolektor terjadi kendala di lapangan.

Upayanya yaitu Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengawasan ini harus dilakukan secara rutin dan teragenda supaya para kolektor wilayah ketika ada kendala dapat teratasi langsung oleh pemerintah desa. Serta harus lebih memberikan pengarahan tentang tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ketika di lapangan.

Diharapkan dengan melalui adanya pengawasan seperti ini para kolektor ahli dalam mengatasi berbagai masalah atau kendala ketika berada di lapangan. Sehingga dengan adanya pengawasan ini maka akan meningkatkan pendapatan PPB.

2) Pemerintah Desa melaksanakan evaluasi kepada petugas pemungut pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pemerintah Desa memberikan evaluasi kepada petugas pemungut pajak diketahui sudah cukup baik dilihat ketika dilapangan terkait evaluasi ini biasanya dilakukan di rapat tertentu yang dimana para petugas pajak datang dan membahas tentang sejauh mana kinerja petugas pajak ketika di lapangan. Maka dengan dilakukannya evaluasi tersebut, para petugas pajak dapat meningkatkan lagi

kinerja dilapangan sehingga ketika di lapangan ada kendala maka petugas pemungut pajak bisa mengatasinya.

C. Pemberian Pelayanan Kepada Wajib Pajak

1. Pemerintah Desa memberikan kemudahan dalam tata cara pendaftaran pajak kepada wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pemerintah Desa memberikan kemudahan dalam prosedur membayar pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak sudah berjalan dengan baik. Dimana terdapat beberapa pelayanan yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, seperti dengan adanya sistem jemput bola atau yang di kenal dengan *dor to dor* yaitu para kolektor wilayah/dusun mendatangi langsung wajib pajak saat akan melaksanakan pemungutan pajak. dengan begitu Wajib Pajak tidak usah ke Desa tinggal menunggu saat bulan akan datangnya SPPT.

Untuk petugas dilapangan para kolektor ketika ada masyarakat wajib pajak yang susah ketika ditagih maka sebaiknya sebagai petugas kolektor dilapangan memberikan motivasi agar masyarakat wajib pajak mengetahui pentingnya manfaat membayar pajak bumi dan bangunan khususnya untuk kelangsungan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Desa memberikan kemudahan dalam prosedur pembayaran pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Pemerintah Desa memberikan kemudahan dalam prosedur membayar pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak sudah berjalan dengan baik. Dimana terdapat beberapa pelayanan yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, seperti dengan adanya sistem jemput bola atau yang di kenal dengan *dor to dor* yaitu para kolektor wilayah/dusun mendatangi langsung wajib pajak saat akan melaksanakan pemungutan pajak. dengan begitu Wajib Pajak tidak usah ke Desa tinggal menunggu saat bulan akan datangnya SPPT. Untuk petugas dilapangan para kolektor ketika ada masyarakat wajib pajak yang susah ketika ditagih maka sebaiknya sebagai petugas kolektor dilapangan memberikan motivasi agar masyarakat wajib pajak mengetahui pentingnya manfaat membayar pajak bumi dan bangunan khususnya untuk kelangsungan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

3. Kompetensi aparatur pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, Kompetensi Aparatur Pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak belum optimal. Dilihat ketika dilapangan tidak sedikit petugas pajak dalam pelaksanaannya hanya sebatas menagih dan tidak ada memberikan pemahaman langsung kepada wajib pajak yang masih kurang kesadarannya

dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak.

Hambatannya yaitu ketika dilapangan dalam proses pemungutan pajak petugas hanya sebatas menagih dan tidak ada pemberian pemahaman kepada wajib pajak yang kurang dalam kesadarannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan kompetensi dari para petugas kurang kompeten dilihat dari Pendidikan para petugas juga masih kurang dan bimbingan teknis dari aparat juga masih harus di tingkatkan lagi. Upayanya yaitu setiap kolektor atau petugas pemungut pajak harus lebih ditingkatkan Kembali kemampuan dalam memberikan pelayanan. Seperti ketika dilapangan saat menagih, kolektor tidak hanya sebatas menagih tetapi harus ada penginformasian langsung atas pemahaman wajib pajak yang masih kurang terhadap kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

D. Penertiban Administrasi

1) Pelaksanaan tata tertib pengelolaan administrasi perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan penelitian pada indikator terkait tata tertib administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh petugas pajak, diketahui bahwa belum berjalan dengan baik, Mulai dari penertiban data pajak yang masuk serta keluar. Tidak hanya itu untuk kendala dilapangan sendiri dalam penertiban data SPPT masih ada yang tidak tercantum sesuai

kepemilikan tanahnya. Masih banyak hal-hal yang perlu di perbaiki mulai dari teknis dilapangannya sampai ke proses pengumpulan datanya. Mungkin yang harus di perbaiki dalam hal ini ya dari aparat pajak dan wajib pajak pun harus saling bekerja sama dan ketika ada yang perlu di sampaikan harus segera mungkin beritahu petugas pajak.

Untuk pelaksanaan tata tertib dalam pengelolaan administrasi perpajakan ini terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

2) Petugas pajak melakukan pencatatan administrasi perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, adanya pencatatan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat diketahui bahwa Terkait petugas pajak melakukan pencatatan administrasi perpajakan sudah berjalan dengan baik. Ada pencatatan di setiap kolektor wilayah dan di petugas aparat desa (Sekdes). Ada data-data mulai dari pembayaran sampai pelunasan. Untuk para kolektor wilayah/dusun juga ada pencatatan khusus tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak, jadi lebih rinci dan mengetahui mana yang sudah lunas dan mana yang belum lunas.

Setelah pembukuan dari kepala wilayah langsung memberitahukan kepada aparat desa untuk di data

kembali dari setiap wilayah/dusun di rekap dan di data mana yang masuk ke desa langsung nanti dari desa di setorkan ke kantor pajak daerah, untuk teknis pembukuan dari kolektor masih manual yaitu mencatat di buku-buku khusus tentang penerimaan PBB. Sedangkan di aparat desa biasanya dilakukan sudah otomatis. untuk pengembangan kedepannya diharapkan alangkah baiknya semakin modernnya zaman sebaiknya dilakukan secara otomatis baik dengan adanya sebuah aplikasi khusus maupun website khusus mengenai pencatatan data tentang pajak bumi dan bangunan, supaya masyarakat wajib pajak secara umum mengetahui pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

3) Petugas pajak memberikan informasi pengelolaan data perpajakan secara transparan kepada wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas pajak memberikan informasi pengelolaan data perpajakan secara transparan kepada wajib pajak belum dilaksanakan secara baik. Hambatannya yaitu dalam pelaksanaan penginformasian hasil pengelolaan pajak, ketika dilapangan kolketor hanya memberitahukan yang sudah lunas saja dan tidak menginformasikan secara detail terkait pendapatan untuk pertahun nya kepada wajib pajak.

Upayanya yaitu para aparat pajak seharusnya membuat agenda tahunan

untuk khusus penginformasian hasil pengelolaan pajak dan tentunya hasil pengelolaan pajak tersebut harus di print dan diberikan kepada wajib pajak saat rapat tersebut. Sehingga wajib pajak mengetahui secara detail terkait penerimaan pendapatan pajak di desa Kertayasa dan bisa mengetahui sejauh mana pendapatan yang telah diterima setiap pertahunnya.

E. Penertiban Administrasi

1) Pelaksanaan tata tertib pengelolaan administrasi perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, tata tertib administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh petugas pajak, diketahui bahwa belum berjalan dengan baik, Mulai dari penertiban data pajak yang masuk serta keluar. Tidak hanya itu untuk kendala dilapangan sendiri dalam penertiban data SPPT masih ada yang tidak tercantum sesuai kepemilikan tanahnya. Masih banyak hal-hal yang perlu di perbaiki mulai dari teknis dilapangannya sampai ke proses pengumpulan datanya. Mungkin yang harus di perbaiki dalam hal ini ya dari aparatur pajak dan wajib pajak pun harus saling bekerja sama dan ketika ada yang perlu di sampaikan harus segera mungkin beritahu petugas pajak. Untuk pelaksanaan tata tertib dalam pengelolaan administrasi perpajakan ini terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Hambatannya yaitu ketika dilapangan masih terdapat kesalahan pendataan SPPT yang tidak sesuai dengan kepemilikannya. Seperti misalnya ketika dilapangan SPPT si A namun kepemilikan tanahnya si B, dimana ketika para kolektor sedang menagih utang pajak bumi dan bangunan ke wajib pajak sering kali SPPT yang diberikan tidak sesuai dengan orang yang berdasarkan kepemilikannya, sehingga SPPT atas nama si A namun yang harus bayar yaitu si B mungkin hal itu salah satu masalah yang dari petugas pajak yang juga kurang teliti atau kurang tertib. Karena untuk masalah ini khususnya terkait pajak bumi dan bangunan itu sifatnya dinamis dimana kepemilikan tanah atau bangunan tersebut kapan saja bisa berubah kepemilikannya.

Upaya yang harus dilakukan oleh petugas pajak desa beserta petugas di setiap wilayah di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran yaitu lebih diperhatikan kembali apalagi kepada para kolektor wilayah yang lebih mengetahui kondisi di lapangan, ketika ada wajib pajak yang menginformasikan terkait perubahan kepemilikan tanahnya maka dari aparat desa juga harus lebih cepat tanggap langsung di proses ke desa yang kemudian nanti SPPT nya diperbaiki kembali.

Diharapkan untuk kedepannya ada pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan sehingga untuk masalah ini tidak ada lagi karena ketika dilapangan baik dari para kolektor maupun wajib

pajak pasti merasa bingung terhadap SPPT yang harus dibayarnya. Maka dengan adanya pemutakhiran data ini tata tertib administrasi perpajakan yang dilaksanakan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dapat berjalan dengan baik dan optimal.

2) Pemerintah Desa memberikan informasi pengelolaan data perpajakan secara transparan kepada wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa petugas pajak memberikan informasi pengelolaan data perpajakan secara transparan kepada wajib pajak belum dilaksanakan secara baik. Untuk pengembangan kedepannya sebaiknya dalam penginformasian pengelolaan data perpajakan para petugas pajak melakukan kegiatan atau rapat khusus yang melibatkan semua masyarakat wajib pajak dan tidak hanya sebatas perwakilan, dengan cara ini maka pelaksanaan adanya informasi pengelolaan data perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat berjalan dengan baik dan bisa dikatakan transparan oleh masyarakat wajib pajak.

Hambatannya yaitu dalam pelaksanaan penginformasian hasil pengelolaan pajak, ketika dilapangan kolketor hanya memberitahukan yang sudah lunas saja dan tidak menginformasikan secara detail terkait pendapatan untuk pertahun nya kepada wajib pajak. Upayanya yaitu para

aparatt pajakk seharusnya membuat agenda tahunan untuk khusus penginformasian hasil pegelolaan pajak dan tentunya hasil pengelolaan pajak tersebut harus di print dan diberikan kepada wajib pajak saat rapat tersebut. Sehingga wajib pajak mengetahui secara detail terkait penerimaan pendapatan pajak di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran

F. Pendidikan Pajak dan Tegak Hukum

1. Adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada Wajib Pajak diketahui bahwa sosialisasi belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat belum adanya sosialisasi khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa hanya sebatas rapat tahunan, itu pun hanya sebatas perwakilan Wajib Pajak tidak melibatkan Wajib Pajak secara umum. Tentunya kegiatan sosialisasi ini masih mengalami beberapa kendala baik dari Pemerintah Desa maupun dari masyarakat Wajib Pajak.

Untuk Hambatannya yaitu masih terdapat kurangnya penerapan sosialisasi secara rutin dan khusus yang di lakukan oleh Pemerintah Desa kepada Wajib Pajak sehingga pemahaman Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak masih kurang, dan kurangnya dana juga mengakibatkan kegiatan sosialisasi terkait pajak bumi

dan bangunan pun terhambat. Maka upaya yang harus dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi khusus tentang pajak bumi dan bangunan secara rutin baik per tiga bulan sekali atau bisa setahun sekali asal dilakukan dengan optimal. Sosialisasi ini kepada wajib pajak diharapkan datang dan tidak hanya sebatas perwakilan saja. Karena jika hanya sebagian masyarakat yang lainnya merasa tidak dianggap dan tidak mengetahui informasi mengenai pajak bumi dan bangunan. Untuk itu diharapkan dengan adanya sosialisasi khusus dan dilakukan secara rutin maka dengan kesadaran masyarakat wajib pajak akan semakin meningkat dengan itu pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran akan meningkat juga.

2. Adanya penegasan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, penegasan sanksi belum di terapkan oleh Pemerintah Desa kepada Wajib Pajak, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa melihat bahwa masyarakat Wajib Pajak masih dikatakan normatif. Dikatakan normatif yaitu bahwa masyarakat Wajib Pajak yang menunggak masih di maklumi. Padahal seharusnya untuk penegasan sanksi ini sangat penting di terapkan untuk membuat Wajib Pajak taat pada aturan terkhusus taat kepada membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Untuk hambatannya yaitu Pemerintah Desa belum secara optimal menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak, dilihat ketika dilapangan petugas pajak saat ada yang masih menunggak hanya sebatas pemberitahuan untuk segera membayar kembali utang pajak bumi dan bangunan yang masih menunggak. sehingga kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masih ada yang kurang. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa diantaranya yaitu untuk Wajib Pajak yang masih menunggak para kolektor wilayah/dusun biasanya langsung ke rumah Wajib Pajak untuk pemberitahuan segera membayar Hutang PPB yang masih menunggak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan di desa Kertayasa kecamatan Cijulang kabupaten Pangandaran berdasarkan hasil penelitian diketahui belum berjalan optimal. Masih terdapat beberapa dimensi terlihat dari indikator pengukuran strategi pendapatan sektor pajak belum sesuai dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pelaksanaan tata tertib pengelolaan administrasi perpajakan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada wajib pajak dan tidak ada penegasan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak. Hal ini menyebabkan beberapa hambatan-hambatan seperti,

kurang tertibnya administrasi perpajakan oleh aparat pajak sehingga terdapat SPPT yang tidak sesuai dengan kepemilikannya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada wajib pajak sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kurangnya penegasaan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat wajib pajak itu sendiri. Maka upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa seperti melaksanakan pembaharuan pemutakhiran terkait data administrasi perpajakan sehingga SPPT yang akan diberikan disesuaikan dengan kepemilikannya, melaksanakan sosialisasi dengan cara melibatkan kepala wilayah dan memberikan teguran kepada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak bumi dan bangunan para kolektor memberikan teguran berupa memberikan surat undang atau memberitahukan informasi untuk mengingatkan kembali supaya segera membayar hutang pajak yang masih menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abuyamin, Oyok. (2012). *Perpajakan Pusat & Daerah*, Bandung: Humaniora.

Buchory, Herry Ahmad dan Djaslim Saladin. 2010. *Manajemen Strategik*. Bandung:Linda Karya.

Haerah, Kahar. 2017. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember*, ISSN:1829-6696, Volume 17 Nomor 2 September 2017

Mahardika, Guntur.2006. *Pengaruh Person-Organization Fit (Kecocokan Nilai-Nilai dengan Nilai-Nilai Organisasi) terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan (Studi pada RSI PKU Muhammadiyah Pakalongan)*. Tesis.Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategi*. Jakarta:Erlangga

Sutedi Ardian, S.H.,M.H.2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, A.W.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: AND

